

**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
WOONGJIN CHEMICAL CO. OLEH TORAY ADVANCED MATERIAL
KOREA INC. DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015)**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata-1
(Sarjana) Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD REZKY ILYAS LUBIS
20130610102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezky Ilyas Lubis
NIM : 20130610102
Alamat : Jl. Persatuan. Surya Regency. Blok-B. No-3.
Helvetia Timur. Kota Medan. Sumatera Utara.
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul *“Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Woongjin Chemical Co. Oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015)”* merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain, maka saya siap mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Strata-1 (Sarjana) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 25 Maret 2017

Yang menyatakan,

Muhammad Rezky Ilyas Lubis
NIM. 20130610102

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan sepenuh hati skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Almarhum papa H. Syah Amir Lubis yang sudah memberikan banyak pelajaran kebaikan dalam menjalani kehidupan, kesabaran dalam mendidik, dan usaha yang sangat maksimal sehingga penulis bisa menempuh pendidikan sejauh ini, walaupun pada momen bahagia ini papa sudah pergi semoga papa tenang disana dan kita dapat bertemu disurga Allah SWT kelak.
2. Mamaku Hj. Hobertina Harahap, terimakasih yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung, memberikan nasihat yang membangun, serta memberikan kasih sayang yang teramat besar kepada penulis, yang tidak mungkin dapat penulis balas dengan apapun. *“ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku”*
3. Abangku Muhammad Syaiful Sati Alamsyah Lubis, S.Si., M.B.A. terimakasih atas banyak motivasi dan pelajaran yang berharga sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.
4. Tiara Yuda Istiqa, yang menjadi motivasi dan sumber semangat penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan penyayang, yang selalu melimpahkan rahmat, ampunan, keberkahan-Nya, serta petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi bingkai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia dimuka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Strata-1 (Sarjana) dalam ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tidak penulis pungkiri bahwa penulis menemui banyak kesulitan di dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, membuat penulis merasa terpacu untuk tidak pernah berputus asa sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang dengan sabar dan tekun membimbing penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi. Beliau telah banyak memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai “insan ilmiah yang dewasa” untuk mencurahkan segenap pengetahuan penulis dalam skripsi ini. Bimbingan beliau sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Ketua Tim Penguji yang telah secara teliti melakukan pengujian dan memberikan masukan untuk penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berperan penting dalam proses akademik penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dengan tulus membagi dan menularkan ilmunya melalui proses belajar mengajar, sehingga menambah pengetahuan penulis dan dapat menyelesaikan studi ini.
8. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P dan Bapak Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dalam Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis di Sambirampas, Nusa Tenggara Timur.

9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Keluarga satu atap Garbis Aryono, Dodi Gunanto, Andika Anggara Putra, yang telah bertahun-tahun tinggal bersama, banyak pengalaman, emosi, suka, dan duka yang kita lewatin bersama, see you on top bro!
11. Sahabat-sahabat penulis Manggala, Bagus, Asyif, Garbis, Dodi, Eka, Monic, Pute, Tia, Galuh, Miah, Pipit, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, hiburan, serta waktu-waktu terbaik penulis selama menjalani masa-masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Keluarga KKN Proyek Ekspedisi Nusantara (PENA), yang berjumlah 28 orang yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, pengalaman yang sangat berkesan dan bermakna dalam waktu-waktu pengabdian di Sambirampas, Nusa Tenggara Timur, terimakasih atas pengalaman, semangat, dan waktunya.
13. Sahabat di Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (HIMSU), yang telah menjadi keluarga dan saling support selama kita hidup di perantauan.
14. Rekan-rekan pejuang skripsi konsentrasi hukum dagang, yang telah bersama-sama saling berbagi banyak informasi, menunggu dosen pembimbing, dan menjadi teman diskusi yang sangat berperan penting terhadap selesainya skripsi penulis ini.

15. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2013 yang telah sama-sama mengisi hari-hari dalam perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang berperan dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tentunya terselip banyak kekurangan di dalam skripsi ini, karena hal tersebut besar harapan penulis untuk mendapat kritik dan saran yang membangun, yang berguna bagi penulis untuk menjadi bahan evaluasi demi kesempurnaan karya-karya selanjutnya. Mudah-mudahan karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, dan sedikit banyak dapat memberikan warna dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Persaingan Usaha.

Segala kekurangan adalah milik penulis, dan segala kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta Allah SWT. Selamat Membaca!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2017

Muhammad Rezky Ilyas Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	14
2. Pendekatan Teori Hukum Dalam Persaingan Usaha	16
3. Posisi Dominan yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	20
B. Tinjauan Umum Tentang Saham	
1. Pengertian Saham	23
2. Saham Atas Nama	25
3. Karakteristik Saham	25
C. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi	
1. Pengertian Akuisisi	26
2. Klasifikasi Akuisisi	29
3. Akuisisi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha	34
4. Regulasi Pengendalian Akuisisi Ditinjau dari Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.....	37

D. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Negara	
1. Yurisdiksi Negara.....	40
2. Yurisdiksi Teritorial.....	42
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Persaingan Usaha	
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	43
2. Pengertian Hukum Acara Persaingan Usaha.....	47
3. Pembuktian Dalam Hukum Persaingan Usaha	48
4. Bukti yang Digunakan Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha.....	50
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Jenis Pendekatan	54
C. Sumber Bahan Hukum	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Analisis Kewenangan Pemberian Hukuman Denda Administratif Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kepada Toray Advanced Materials Korea Inc	58
B. Analisis Unsur Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang Dilakukan Oleh Toray Advanced Materials Korea Inc.....	67
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	